

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai atas tanah-tanah kepunyaan Keraton Yogyakarta, melalui pengamatan baik dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkenaan dengan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan pengaturan hak atas tanah Magersari Keraton Yogyakarta yaitu:

1. Tanah Keraton Yogyakarta masih diakui keberadaannya dan memiliki peraturan-peraturan hukum tersendiri sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu mengenai kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Pengaturan atas Hak tanah magersari Keraton Yogyakarta di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan pada perUndang-Undangan serta peraturan-peraturan daerah yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepastian mengenai status hak atas tanahnya belum dapat di pastikan.di Tanah tersebut di tempati oleh masyarakat umum merupakan berstatus hak pakai yang dikuatkan dengan adanya perjanjian antara masyarakat Yogyakarta dan pihak Keraton yang mengurus tanah-tanah tersebut.

... ..

memberikan pelayanan kepada masyarakat Yogyakarta yang ingin memakai tanah Keraton dan mengajukan Magersari serta mengatur prosedur-prosedur atas pemakaian tanah tersebut dan sesuai dengan pengaturannya agar dapat terjalin rasa kebersamaan dan menuju ke kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat dan bernegara.

B. Saran

1. Kepada badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera menerbitkan produk hukum yang menegaskan tentang status tanah Sultan Ground (SG) apakah termasuk dalam status tanah negara atau tanah hak, sehingga konstruksi hukum pemberian hak pakai di atas tanah Sultan Ground sesuai Hukum Tanah Nasional, dan memberi peluang timbulnya dualisme hukum yang selama ini diperjuangkan oleh UUPA untuk di hapuskan.
2. Dalam menyelesaikan permasalahan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hak atas tanah Sultan Ground (SG), agar dilaksanakan menyeluruh. Dengan mempertegas status tanah-tanah sultan sebagai salah satu jenis hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan mempertegas keberadaan Keraton sebagai subjek yang dapat berfungsi sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.